

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN INDEKS PENGINTERNASIONALAN
BAHASA INDONESIA TAHUN 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penginternasionalan bahasa Indonesia merupakan bagian integral dari upaya penguatan kedaulatan bahasa Indonesia dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional;
- b. bahwa untuk mengukur capaian penginternasionalan Bahasa Indonesia telah dilakukan penghitungan Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia secara berkala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penetapan Hasil Penghitungan Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian

Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN INDEKS PENGINTERNASIONALAN BAHASA INDONESIA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Penghitungan Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Penghitungan Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, pelaksanaan program, pemberian insentif normatif, serta evaluasi penginternasionalan bahasa Indonesia.

KETIGA : Pelaksanaan penghitungan Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MUTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Muhammad Ravii

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN INDEKS
PENGINTERNASIONALAN BAHASA INDONESIA
TAHUN 2025

PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN INDEKS PENGINTERNASIONALAN
BAHASA INDONESIA TAHUN 2025

1. Nilai Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia Tahun 2025

Nama Indeks	Nilai
Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia	52,99

2. Nilai Dimensi dan Indikator Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia
Tahun 2025

Kode	Nama Dimensi/Indikator	Nilai
D.1	Sebaran Penutur	22,39
I.1.1	Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan	60,14
I.1.2	Persentase Negara yang Memiliki Pemelajar Aktif Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing	30,57
D.2	Akses Diplomasi	5,07
I.2.1	Persentase Organisasi Kerja Sama Multilateral yang Memanfaatkan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi, Bahasa Kerja, atau Bahasa Fungsional yang Strategis	3,85
I.2.2	Persentase Juru Bahasa dan Penerjemah Bahasa Indonesia-Bahasa Asing yang Tersertifikasi	19,36
D.3	Pendidikan Bahasa	18,41
I.3.1	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Luar Negeri yang Terfasilitasi Pengembangan Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing	27,24
I.3.2	Persentase Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Pengembangan Kompetensi	36,98

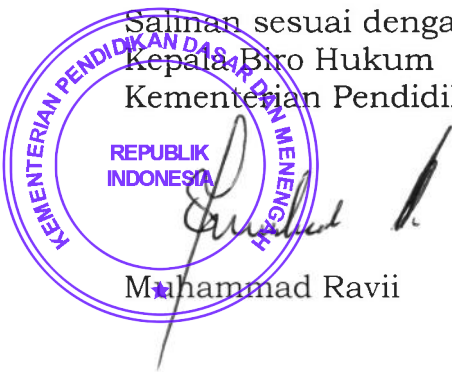
I.3.3	Persentase Negara yang Menetapkan Bahasa Indonesia dalam Kurikulum Resmi Nasional, Lokal, atau Institusional	16,06
D.4	Media Digital	5,09
I.4.1	Persentase Konten Situs Web Berbahasa Indonesia yang Terakses Secara Global	0,90
I.4.2	Persentase Platform Inti Digital Global yang Mendukung Bahasa Indonesia Secara Penuh	70,11
I.4.3	Persentase Aplikasi Pembelajaran Bahasa yang Menyediakan Layanan Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Terakses Secara Global	41,86
D.5	Khazanah Bahasa, Sastra, dan Ilmu Pengetahuan	2,02
I.5.1	Persentase Buku Berbahasa Indonesia atau Bertema Keindonesiaan yang Dipublikasikan Secara Global	0,08
I.5.2	Persentase Film Berbahasa Indonesia yang Diedarkan Secara Global	0,98
I.5.3	Persentase Kata Bahasa Indonesia yang Menjadi Sumber Entri dalam Kamus Bahasa Asing	0,08
I.5.4	Persentase Publikasi Ilmiah Berbahasa Indonesia yang Terindeks Global	1,62

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



REPUBLIC
INDONESIA

Muhammad Ravii